



Salinan.

PUTUSAN

Nomor 144/PID/2019 /PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDUL RAHMAN
Tempat lahir : Pangkalan Brandan
Umur / Tgl. lahir : 38 tahun / 05 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal: Jl. Pelabuhan LK I Rt – Rw - Desa Sei Bilah
Kecamatan Sei Bilah Kabupaten Langkat Sumatera
Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak 19 Agustus 2018 s/d tanggal 21 Agustus 2018;
- Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Agustus 2018 s/d tanggal 24 Agustus 2018;
- 1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 s/d tanggal 12 September 2018;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 s/d tanggal 22 Oktober 2018;
- 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pertama sejak tanggal 23 Oktober 2018 s/d tanggal 21 November 2018;
- 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kedua sejak tanggal 22 November 2018 s/d tanggal 21 Desember 2018;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal tanggal 27 Desember 2018 s/d tanggal 25 Januari 2019;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 26 Januari 2019 s/d tanggal 26 Maret 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pertama sejak tanggal 27 Maret 2019 s/d tanggal 25 April 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kedua sejak tanggal 26 April 2019 s/d tanggal 25 Mei 2019;
10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Mei 2019 Nomor : 458/Pen. Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 2 Mei 2019 s/d tanggal 31 Mei 2019 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Mei 2019 Nomor : 508/Pen. Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 1 Juni 2019 s/d tanggal 30 Juli 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Mei 2019 Nomor 144/PID/2019/PT.BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 26 Desember 2018 Nomor Reg.Perkara : PDM-324/K.SIMP/Euh.2/12/2018 ;

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAHMAN** bersama-sama dengan saksi **RINALDI NASUTION** Alias **NALDI**, saksi **JOKO SUSILO**, saksi **AMAT ATIB**, saksi **IBRAHIM AHMAD**, **IBRAHIM Bin HASAN** Alias **HONGKONG**, saksi **IBRAHIM** Alias **JAMPOK**, saksi **FIRDAUS Bin SULAIMAN** Alias **DAUS**, dan saksi **SYAFWADI** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Perbatasan Perairan Laut Indonesia di Aceh Tamiang dengan Malaysia di Penang pada titik koordinat 05°10.154 N dan 099°08.263 E atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- ⊕ Bermula pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Maret – April 2018 saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** bertemu dengan **MAN/MUN** di Warung Nasi Darussalam di daerah Gagak Hitam (Medan-Sumatera Utara) lalu saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** dan **MAN/MUN** mengobrol dan pada saat itu **MAN/MUN** meminta Nomor *Handphone* saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** kemudian sekira 2 (dua) minggu kemudian **MAN/MUN** menelepon saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** dengan Nomor *Handphone* Malaysia dan menawarkan pekerjaan untuk menaikkan/membawa barang berupa Narkotika jenis Sabu ke daratan (Indonesia) namun pada saat itu saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu.
- ⊕ Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Mei-Juni 2018 **MAN/MUN** menelepon kembali saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** dan menanyakan kembali keputusan saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** mengenai tawaran **MAN/MUN** tersebut dan pada saat itu saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** menyatakan belum bisa, akan tetapi kemudian saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** menghubungi **BURHANUDDIN** (belum tertangkap/DPO) dan menyatakan ada pekerjaan membawa Narkotika jenis Sabu dari Malaysia dan **BURHANUDDIN** menyetujui pekerjaan tersebut yang ditawarkan oleh saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG**. Setelah itu saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** menelepon **MAN/MUN** dan memberitahukan sudah ada orang yang mau menjalankan pekerjaan membawa Narkotika jenis Sabu sebagaimana yang ditawarkan oleh **MAN/MUN** kemudian **MAN/MUN** mengirimkan Nomor *Handphone* orang di Malaysia kepada saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** melalui pesan singkat/SMS dan saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** meneruskan Nomor *Handphone* tersebut kepada **BURHANUDDIN** juga melalui pesan singkat/SMS.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊕ Bahwa sekira bulan Juli 2018 MAN/MUN memberitahukan kepada saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG bahwasannya orang yang bekerja untuk membawa Narkotika jenis Sabu sudah siap bekerja dan kemudian BURHANUDDIN memberitahukan kepada saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG bahwasannya Narkotika jenis Sabu sebanyak 55 (lima puluh lima) bungkus telah diterima maka kemudian pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG menelepon saksi **IBRAHIM Alias JAMPOK** dan menyuruh saksi IBRAHIM Alias JAMPOK untuk menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut di pinggir laut dekat PLTU Pangkalan Susu yang mana saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG kemudian memberitahukan Nomor Telepon orang yang membawa Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi IBRAHIM Alias JAMPOK. Setelah itu saksi IBRAHIM Alias JAMPOK pergi ke tempat dimaksud dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di samping PLTU Pangkalan Susu kemudian saksi IBRAHIM Alias JAMPOK menelepon Nomor Telepon orang yang mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut yang diberikan saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG kepada saksi IBRAHIM Alias JAMPOK dan setelah tersambung maka saksi IBRAHIM Alias JAMPOK menanyakan posisi Narkotika jenis Sabu tersebut lalu orang yang mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut menyuruh saksi IBRAHIM Alias JAMPOK untuk mencarinya di dekat sebuah pohon besar di semak-semaknya lalu saksi IBRAHIM Alias JAMPOK berhasil menemukan sebuah karung yang berisi Narkotika jenis Sabu lalu saksi IBRAHIM Alias JAMPOK membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke kebun sawit di belakang rumah saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG di Dusun II Bakti Rt 0000 RW 0000 Kel. Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan menyembunyikan Narkotika jenis Sabu tersebut ditempat tersebut. Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB, saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG menyuruh saksi IBRAHIM Alias JAMPOK untuk mengelompokkan 55 (lima puluh lima) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi masing-masing 19 (sembilan belas) bungkus, 10 (sepuluh) bungkus, 4 (empat) bungkus dan 22 (dua puluh dua) bungkus).
- ⊕ Bahwa kemudian saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG membawa 19 (sembilan belas) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut ke

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Taft Rocky warna Hitam Nomor Polisi : BK 1 RO milik saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG untuk diserahkan kepada seseorang atas perintah MAN/MUN yang mana MAN/MUN ada memberikan Nomor Handphone orang yang menerima Narkotika jenis Sabu tersebut. Selajutnya saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG dan saksi IBRAHIM Alias JAMPOK mengantarkan sisa Narkotika jenis Sabu tersebut yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) bungkus dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018, saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG dan saksi IBRAHIM Alias JAMPOK mengantarkan 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut kepada **PUTRA** yang berada di Alue Nireh (Aceh Timur) dengan cara saksi IBRAHIM AHMAD yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Hitam Nomor Polisi BK 5 IH berada di posisi depan untuk mengecek ada atau tidaknya razia sedangkan saksi IBRAHIM Alias JAMPOK membawa Narkotika jenis Sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Chevrolet Pick Up milik saksi IBRAHIM Alias JAMPOK berada di belakang namun karena saksi IBRAHIM Alias JAMPOK tidak berani ke Alue Nireh maka kemudian saksi IBRAHIM Alias JAMPOK atas perintah saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada seorang laki-laki yang merupakan anak buah PUTRA yang berada di Sungai Raya;
- Selajutnya sekira 2 (dua) hari kemudian, saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG mengantarkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut ke Kedai Gerobak,, Idi – Aceh Timur, dengan cara saksi IBRAHIM AHMAD membawanya dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Taft Rocky warna Hitam Nomor Polisi : BK 1 RO namun dikarenakan saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG tidak berani ke Kedai Gerobak kemudian saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut di pinggir pasar di daerah Alue Mirah kepada orang suruhan PUTRA;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2018 saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG menyuruh saksi IBRAHIM Alias JAMPOK untuk mengantarkan 4 (bungkus) sisa Narkotika jenis Sabu tersebut

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut-turut 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) bungkus kepada orang dan terlebih dahulu saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG memberikan nomor telepon orang yang akan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut.

- ⊕ Bahwa setelah berhasil serah terima 55 (lima puluh lima) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian MAN/MUN menelepon saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG dengan menggunakan Nomor Telepon Malaysia yaitu : 6011-1038-4518 dan MAN/MUN menanyakan kepada saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG kapan bisa mengambil barang/Narkotika jenis Sabu lagi ke Malaysia lalu saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG menyatakan akan menanyakannya terlebih dahulu kepada orang boat/kapal yakni BURHANUDDIN. Kemudian saksi IBRAHIM AHMAD menanyakan kepada BURHANUDDIN mengenai kapan bisa lagi membawa Narkotika jenis Sabu dari Malaysia dan sekira 2 (dua) hari kemudian BURHANUDDIN menyatakan sudah dipersiapkan dalam 2 (dua) hari ini. Selanjutnya MAN/MUN memberikan Nomor Handphone orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada orang suruhan BURHANUDDIN di Malaysia dan saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG memberikan Nomor Handphone tersebut kepada BURHANUDDIN dan kemudian BURHANUDDIN yang berkomunikasi dengan orang yang mengantar Narkotika jenis Sabu. selanjutnya saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG menunggu informasi dari BURHANUDDIN dan MAN/MUN dan meminta saksi IBRAHIM Alias JAMPOK untuk bersiap-siap menerima/mengambil Narkotika jenis Sabu yang nantinya diantar. Kemudian BURHANUDDIN mengabarkan kepada saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG bahwasannya orang suruhannya telah menerima Narkotika jenis Sabu di Malaysia sedangkan MAN/MUN mengabarkan kepada saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG bahwasanya Narkotika jenis Sabu yang harus diambilnya untuk diantarkan kepada seseorang yang akan menerima Narkotika jenis Sabu di Binjai (Sumatera Utara) yakni sebanyak 63 (enam puluh tiga) bungkus namun ternyata yang diantar dari Malaysia sebanyak 3 (tiga) karung berisi 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis Sabu dan 6 (enam) bungkus pil Ekstasi.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊕ Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 saksi **FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS** atas perintah BURHANUDDIN berangkat dari bandara di Banda Aceh menuju bandara di Penang-Malaysia dengan tujuan untuk mengambil dan mengantarkan narkotika yang diserahkan di tengah laut yang dijemput oleh boat/kapal dari Pangkalan Brandan, kemudian saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS berangkat bersama dengan saksi **SYAFWADI** yang sebelumnya pada tanggal 23 Juli 2018 meminta pekerjaan kepada saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS yang mana saksi SYAFWADI sudah mengetahui bahwasannya saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS bekerja sebagai nahkoda/tekong boat yang membawa barang-barang ilegal dari Malaysia. Sesampainya saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS dan saksi SYAFWADI di Penang-Malaysia yang terjadi Narkotika jenis Sabu yang akan diantarkan belum siap maka saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS diperintahkan oleh BURHANUDDIN untuk kembali ke Indonesia dengan maksud agar saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS mempersiapkan/mengurus orang boat/kapal yang akan menjemput ke tengah laut kemudian pada tanggal 01 Agustus 2018 saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS pulang ke Indonesia melalui bandara di Penang-Malaysia menuju bandara di Banda Aceh, sedangkan saksi SYAFWADI tetap berada di Penang-Malaysia.
- ⊕ Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018 BURHANUDDIN bersama saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS pergi ke Pangkalan Brandan untuk menemui orang boat/kapal yakni **Mahdi** dan **Boy** yang akan berangkat ke tengah laut yang mana kemudian saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS kembali lagi ke Malaysia pada tanggal 11 Agustus 2018. Sesampainya di Pangkalan Brandan kemudian BURHANUDDIN menemui saksi **RINALDI NASUTION Alias NALDI** di rumah saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI yang terletak di Gang Singapore Kp. Pelawi Kel. Pelawi Selatan Kec. Pelawi Darat Kab. Langkat (Sumatera Utara) yang mana saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI merupakan pemilik 1 (satu) unit Kapal Motor KM. RENI-2 dan telah kenal dengan BURHANUDDIN sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu dan pada saat itu BURHANUDDIN menyampaikan hendak menyewa boat/kapal milik saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI dengan uang sewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI menyetujuinya. Selanjutnya pada malam itu juga Mahdi dan Boy

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dengan menggunakan boat/kapal milik saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI untuk menjemput Narkotika jenis Sabu di tengah laut pada titik koordinat 04.26.500 098.333.500 yang diantar oleh saksi SYAFWADI dan **FAUZI (DPO)** dari Penang-Malaysia namun boat/kapal yang dibawa Mahdi dan Boy tidak bertemu dengan *speed boat* yang dibawa oleh saksi SYAFWADI dan FAUZI dan bermuatan 3 (tiga) karung berisi 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis Sabu dan 6 (enam) bungkus pil Ekstasi hingga kemudian pada tanggal 06 Agustus 2018 boat/kapal yang dibawa oleh Mahdi dan Boy merapat ke Pelabuhan Pangkalan Brandan karena boat/kapal tersebut bocor sehingga BURHANUDDIN yang mengetahui hal tersebut menjadi marah.

- ⊕ Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2017 saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI disuruh oleh BURHANUDDIN untuk berangkat mengambil narkotika tersebut ke tengah laut pada koordinat 05.02.150 N 099.00.260 E yang diterima saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI melalui pesan singkat/SMS ke Handphone saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI dari BURHANUDDIN yang mana sebelumnya saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS mengirimkan koordinat tersebut kepada BURHANUDDIN maka kemudian pada malam itu juga sekira pukul 22.00 WIB saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI pergi bersama dengan terdakwa yang bertindak sebagai nahkoda dan saksi **JOKO SUSILO** ke tempat yang dimaksud BURHANUDDIN dengan tujuan mengambil pil tersebut yang diantar oleh saksi SYAFWADI dan FAUZI dari Penang-Malaysia namun boat/kapal yang dibawa oleh saksi terdakwa, saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI dan saksi JOKO SUSILO tidak bertemu dengan *speed boat* yang dibawa oleh saksi SYAFWADI dan FAUZI karena menyasar hingga kemudian pada tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB boat/kapal yang dibawa oleh terdakwa, saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI dan saksi JOKO SUSILO merapat kembali ke Pelabuhan Pangkalan Brandan atas perintah BURHANUDDIN.
- ⊕ Bahwa setelah itu pada tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI ditelepon oleh BURHANUDDIN yang menanyakan apakah ada boat/kapal lalu saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI menyatakan ada kemudian saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI dan setelah bertemu maka saksi RINALDI

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION Alias NALDI menanyakan kepada terdakwa mengenai kesanggupannya untuk bekerja mengangkut pil/ narkotika keesokan harinya dan terdakwa menyatakan bisa lalu saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI memberitahukan kepada BURHANUDDIN bahwasannya nahkoda/tekong menyatakan bisa berangkat.

- ⊕ Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI diberitahu oleh BURHANUDDIN bahwasannya orang suruhan BURHANUDDIN sudah berangkat ke Pangkalan Brandan untuk ikut melakukan pekerjaan mengangkut narkotika tersebut, yang mana ketika masih berada di Kota Lhokseumawe (Aceh) saksi IBRAHIM AHMAD bertemu dengan BURHANUDDIN di terminal Kota Lhokseumawe kemudian saksi IBRAHIM AHMAD diberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh BURHANUDDIN dengan perintah agar saksi IBRAHIM AHMAD pergi ke Pangkalan Brandan dan sebelumnya sejak tanggal 04 Agustus 2018 saksi IBRAHIM AHMAD telah ditawari pekerjaan oleh BURHANUDDIN untuk mengangkut Narkotika jenis Sabu dan saksi IBRAHIM AHMAD menyetujui tawaran pekerjaan tersebut. Kemudian saksi IBRAHIM AHMAD berangkat dari rumah saksi IBRAHIM AHMAD di Kota Lhokseumawe ke Pangkalan Brandan dengan menggunakan Angkutan Umum L-300 dan sampai di Pangkalan Brandan sekira pukul 15.00 WIB. Setelah itu saksi IBRAHIM AHMAD menelepon saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI yang Nomor Handphone-nya diberikan oleh BURHANUDDIN melalui pesan singkat/SMS ke Handphone saksi IBRAHIM AHMAD. Kemudian saksi IBRAHIM AHMAD dijemput oleh saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI di sebuah mesjid besar yang berada pinggir jalan dan saksi IBRAHIM AHMAD dibawa oleh saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI ke rumah saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI. Sesampainya di rumah saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI kemudian datang saksi JOKO SUSILO dan terdakwa dan bertemu dengan saksi IBRAHIM AHMAD. Sekira pukul 18.00 WIB saksi IBRAHIM AHMAD dibonceng oleh saksi JOKO SUSILO dan dibawa ke ruko milik saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI untuk beristirahat atas perintah saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI. Tidak lama kemudian saksi IBRAHIM AHMAD dijemput oleh saksi JOKO SUSILO ke ruko tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan dibawa ke rumah saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI dan dirumah

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI sudah ada terdakwa. Selanjutnya saksi IBRAHIM AHMAD bersama saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI, saksi JOKO SUSILO, dan terdakwa berangkat dari rumah saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI menuju ke Kapal Motor KM. RENI-2 di Pelabuhan Pangkalan Brandan dan sesampainya di Pelabuhan Pangkalan Brandan saksi IBRAHIM AHMAD melihat sudah ada saksi **AMAT ATIB** di atas Kapal Motor KM. RENI-2 lalu terdakwa mengajak saksi AMAT ATIB untuk ikut ke tengah laut dengan alasan menjemput boat/kapal dan saksi AMAT ATIB menyetujui ajakan terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi IBRAHIM AHMAD, saksi JOKO SUSILO, saksi AMAT ATIB dan terdakwayang bertindak sebagai nahkoda/tekong dengan menumpangi Kapal Motor KM. RENI-2 berangkat menuju tengah laut dengan tujuan Perbatasan Indonesia dengan Malaysia pada posisi koordinat 05.10.154 N dan 099.08.263 E yang sebelumnya saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI terima dari BURHANUDDIN melalui pesan singkat/SMS yang selanjutnya memberikan koordinat tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memasukkan koordinat tersebut ke sebuah GPS yang ada di Kapal Motor KM. RENI-2.

- ⊕ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 WIB Kapal Motor KM. RENI-2 sampai di tengah laut di Perbatasan Indonesia dengan Malaysia pada posisi koordinat 05.10.154 N dan 099.08.263 E kemudian saksi IBRAHIM AHMAD dan saksi AMAT ATIB membuang jangkar dan menunggu sampai ada *speedboat* yang datang. Keesokan harinya tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 WIB datang *speedboat* warna Hitam Kuning yang ditumpangi oleh 3 (tiga) orang yakni saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS, saksi SYAFWADI dan FAUZI merapat ke Kapal Motor KM. RENI-2 dan langsung melemparkan barang sebanyak 3 (tiga) karung berisi 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis Sabu dan 6 (enam) bungkus pil ekstasi ke Kapal Motor KM. RENI-2 kemudian *speedboat* tersebut pergi. Setelah menerima 3 (tiga) karung berisi 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis Sabu dan 6 (enam) bungkus ekstasi kemudian saksi IBRAHIM AHMAD memasukkannya kedalam palka Kapal Motor KM. RENI-2 lalu saksi IBRAHIM AHMAD mengangkat jangkar setelah itu Kapal Motor KM. RENI-2 yang saksi IBRAHIM AHMAD tumpangi bersama saksi JOKO SUSILO, saksi AMAT ATIB dan terdakwa berlayar ke arah pulang namun sekira pukul 14.30

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dalam perjalanan arah pulangtepatnya di Perairan Aceh Tamiang pada titik koordinat 4°42.1619'N dan 98°41.1897'E Kapal Motor KM. RENI-2 yang ditumpangi saksi IBRAHIM AHMAD bersama saksi JOKO SUSILO, saksi AMAT ATIB dan terdakwa yang bermuatan Narkotika tersebut ditangkap oleh saksi **ARVENDRA NURCAHYAJI** dan saksi **HENDRIKUS N. MALI** (masing-masing anggota Polri yang ditugaskan pada BNN Republik Indonesia) serta **WILIAM PADAPOTAN** dan saksi **MOH. MUHAJIRIN** (masing-masing anggota PNS Bea Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau) dan kemudian para saksi dari Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi IBRAHIM AHMAD, saksi JOKO SUSILO, saksi AMAT ATIB dan terdakwa kemudian para saksi dari Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai tersebut melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) karung berisi 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis Sabu dan 6 (enam) bungkus pil ekstasididalam palka boat KM. RENI 2. Selanjutnya saksi IBRAHIM AHMAD beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor BNN Republik Indonesia guna proses hukum lebih lanjut. Setelah itu dilakukan pengembangan perkara oleh penyidik BNN Republik Indonesia dan secara berturut-turut berhasil ditangkap saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG di Jalan Pelabuhan Pangkalan Susu, Desa Beras Basah Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat (Sumatera Utara) pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 17.10 WIB, saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI di rumahnya di Gang Singapore Kp. Pelawi Kel. Pelawi Selatan Kec. Pelawi Darat Kab. Langkat (Sumatera Utara) pada pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 17.35 WIB, saksi IBRAHIM Alias JAMPOK di Lorong Pelita Dusun II Bakti Paya Tampak Pangkalan Susu Kab. Langkat (Sumatera Utara) pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB, saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS di Bandara Kualanamu- Medan (Sumatera Utara) pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB sekembali saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS dari Malaysia dan saksi SYAFWADI di Bandara Kualanamu- Medan (Sumatera Utara) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB juga sekembalinya saksi SYAFWADI dari Malaysia.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⊕ Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- ⊕ Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dan jenis pil Ekstasi tersebut setelah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2018 dengan rincian hasilnya sebagai berikut :
 1. 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto \pm 73.505,55 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima koma lima puluh lima) gram kemudian disisihkan **untuk kepentingan Uji Laboratorium dengan brutto \pm 70 (tujuh puluh) gram**, disisihkan untuk kepentingan IPTEK dengan berat brutto \pm 70 (tujuh puluh) gram, disisihkan untuk kepentingan diklat dengan berat brutto \pm 70 (tujuh puluh) gram, dan untuk dimusnahkan dengan total berat brutto \pm 73.295,55 (tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima koma lima puluh lima) gram;
 2. 6 (enam) bungkus berisi 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil ekstasi atau seberat brutto \pm 8.163,74 (delapan ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh puluh empat) gram kemudian disisihkan **untuk kepentingan Uji laboratorium sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto \pm 8 (delapan) gram**, disisihkan untuk kepentingan IPTEK sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto \pm 8 (delapan) gram, disisihkan untuk kepentingan diklat sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto \pm 8 (delapan) gram, dan untuk dimusnahkan sebanyak 29.910 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh empat) gram.
- ⊕ Bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 68,0311 gram
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet warna biru logo "crown" dengan berat netto seluruhnya 8,0752 gramSetelah dilakukan pengujian di Balai Laboratorium Forensik Narkoba BNN sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 43AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 September 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih dengan



nomor 1 adalah benar mengandung **Metamfetamina Rasemat : (\pm) -N,a-Dimetilfenetilamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **112** Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Tablet warna biru logo "Crown" Nomor 2 adalah benar mengandung **FUB-AMB/AMB-FUBINACA : Metil2-([1-[(4-Fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-karbonil] amino)-3-metilbutanoat** dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut **88** Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **EPILON : N- Etilpentilon:1-(2H-1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)pentan-1-on** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **127** Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAHMAN** bersama-sama dengan saksi **RINALDI NASUTION** Alias **NALDI**,saksi **JOKO SUSILO**,saksi **AMAT ATIB**,saksi **IBRAHIM AHMAD**, **IBRAHIM Bin HASAN** Alias **HONGKONG**, saksi **IBRAHIM** Alias **JAMPOK**,saksi **FIRDAUS Bin SULAIMAN** Alias **DAUS**,dansaksi **SYAFWADI** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah),pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 WIB,atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Perairan Laut Aceh Tamiang pada titik koordinat 4°42.1619'N dan 98°41.1897'E atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**".Perbuatan tersebut dilakukan terdaktwadengan cara dan dalam keadaansebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊕ Bermula pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Maret – April 2018 saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** bertemu dengan **MAN/MUN** di Warung Nasi Darussalam di daerah Gagak Hitam (Medan-Sumatera Utara) lalu saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** dan **MAN/MUN** mengobrol dan pada saat itu **MAN/MUN** meminta Nomor *Handphone* saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** kemudian sekira 2 (dua) minggu kemudian **MAN/MUN** menelepon saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** dengan Nomor *Handphone* Malaysia dan menawarkan pekerjaan untuk menaikkan/membawa barang berupa Narkotika jenis Sabu ke daratan (Indonesia) namun pada saat itu saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu.
- ⊕ Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Mei-Juni 2018 **MAN/MUN** menelepon kembali saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** dan menanyakan kembali keputusan saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** mengenai tawaran **MAN/MUN** tersebut dan pada saat itu saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** menyatakan belum bisa, akan tetapi kemudian saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** menghubungi **BURHANUDDIN** (belum tertangkap/DPO) dan menyatakan ada pekerjaan membawa Narkotika jenis Sabu dari Malaysia dan **BURHANUDDIN** menyetujui pekerjaan tersebut yang ditawarkan oleh saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG**. Setelah itu saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** menelepon **MAN/MUN** dan memberitahukan sudah ada orang yang mau menjalankan pekerjaan membawa Narkotika jenis Sabu sebagaimana yang ditawarkan oleh **MAN/MUN** kemudian **MAN/MUN** mengirimkan Nomor *Handphone* orang di Malaysia kepada saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** melalui pesan singkat/SMS dan saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** meneruskan Nomor *Handphone* tersebut kepada **BURHANUDDIN** juga melalui pesan singkat/SMS.
- ⊕ Bahwa sekira bulan Juli 2018 **MAN/MUN** memberitahukan kepada saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** bahwasannya orang yang bekerja untuk membawa Narkotika jenis Sabu sudah siap bekerja dan kemudian **BURHANUDDIN** memberitahukan kepada saksi **IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG** bahwasannya Narkotika jenis Sabu sebanyak 55 (lima puluh lima) bungkus telah diterima maka kemudian pada tanggal

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG menelepon saksi **IBRAHIM Alias JAMPOK** dan menyuruh saksi IBRAHIM Alias JAMPOK untuk menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut di pinggir laut dekat PLTU Pangkalan Susu yang mana saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG kemudian memberitahukan Nomor Telepon orang yang membawa Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi IBRAHIM Alias JAMPOK. Setelah itu saksi IBRAHIM Alias JAMPOK pergi ke tempat dimaksud dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di samping PLTU Pangkalan Susu kemudian saksi IBRAHIM Alias JAMPOK menelepon Nomor Telepon orang yang mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut yang diberikan saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG kepada saksi IBRAHIM Alias JAMPOK dan setelah tersambung maka saksi IBRAHIM Alias JAMPOK menanyakan posisi Narkotika jenis Sabu tersebut lalu orang yang mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut menyuruh saksi IBRAHIM Alias JAMPOK untuk mencarinya di dekat sebuah pohon besar di semak-semaknya lalu saksi IBRAHIM Alias JAMPOK berhasil menemukan sebuah karung yang berisi Narkotika jenis Sabu lalu saksi IBRAHIM Alias JAMPOK membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke kebun sawit di belakang rumah saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG di Dusun II Bakti Rt 0000 RW 0000 Kel. Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan menyembunyikan Narkotika jenis Sabu tersebut ditempat tersebut. Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB, saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG menyuruh saksi IBRAHIM Alias JAMPOK untuk mengelompokkan 55 (lima puluh lima) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi masing-masing 19 (sembilan belas) bungkus, 10 (sepuluh) bungkus, 4 (empat) bungkus dan 22 (dua puluh dua) bungkus).

- ⊕ Bahwa kemudian saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG membawa 19 (sembilan belas) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut ke Binjai dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Taft Rocky warna Hitam Nomor Polisi : BK 1 RO milik saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG untuk diserahkan kepada seseorang atas perintah MAN/MUN yang mana MAN/MUN ada memberikan Nomor Handphone orang yang menerima Narkotika jenis Sabu tersebut. Selajutnya saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG dan saksi IBRAHIM Alias

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMPOK mengantarkan sisa Narkotika jenis Sabu tersebut yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) bungkus dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018, saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG dan saksi IBRAHIM Alias JAMPOK mengantarkan 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut kepada **PUTRA** yang berada di Alue Nireh (Aceh Timur) dengan cara saksi IBRAHIM AHMAD yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Hitam Nomor Polisi BK 5 IH berada di posisi depan untuk mengecek ada atau tidaknya razia sedangkan saksi IBRAHIM Alias JAMPOK membawa Narkotika jenis Sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Chevrolet Pick Up milik saksi IBRAHIM Alias JAMPOK berada di belakang namun karena saksi IBRAHIM Alias JAMPOK tidak berani ke Alue Nireh maka kemudian saksi IBRAHIM Alias JAMPOK atas perintah saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada seorang laki-laki yang merupakan anak buah PUTRA yang berada di Sungai Raya;
 - Selajutnya sekira 2 (dua) hari kemudian, saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG mengantarkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut ke Kedai Gerobak,, Idi – Aceh Timur, dengan cara saksi IBRAHIM AHMAD membawanya dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Taft Rocky warna Hitam Nomor Polisi : BK 1 RO namun dikarenakan saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG tidak berani ke Kedai Gerobak kemudian saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut di pinggir pasar di daerah Alue Mirah kepada orang suruhan PUTRA;
 - Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2018 saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG menyuruh saksi IBRAHIM Alias JAMPOK untuk mengantarkan 4 (bungkus) sisa Narkotika jenis Sabu tersebut secara berturut-turut 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) bungkus kepada orang dan terlebih dahulu saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG memberikan nomor telepon orang yang akan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut.
- ⊕ Bahwa setelah berhasil serah terima 55 (lima puluh lima) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian MAN/MUN menelepon saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG dengan menggunakan Nomor

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telepon Malaysia yaitu : 6011-1038-4518 dan MAN/MUN menanyakan kepada saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG kapan bisa mengambil barang/Narkotika jenis Sabu lagi ke Malaysia lalu saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG menyatakan akan menanyakannya terlebih dahulu kepada orang boat/kapal yakni BURHANUDDIN. Kemudian saksi IBRAHIM AHMAD menanyakan kepada BURHANUDDIN mengenai kapan bisa lagi membawa Narkotika jenis Sabu dari Malaysia dan sekira 2 (dua) hari kemudian BURHANUDDIN menyatakan sudah dipersiapkan dalam 2 (dua) hari ini. Selanjutnya MAN/MUN memberikan Nomor Handphone orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada orang suruhan BURHANUDDIN di Malaysia dan saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG memberikan Nomor Handphone tersebut kepada BURHANUDDIN dan kemudian BURHANUDDIN yang berkomunikasi dengan orang yang mengantar Narkotika jenis Sabu. selanjutnya saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG menunggu informasi dari BURHANUDDIN dan MAN/MUN dan meminta saksi IBRAHIM Alias JAMPOK untuk bersiap-siap menerima/mengambil Narkotika jenis Sabu yang nantinya diantar. Kemudian BURHANUDDIN mengabarkan kepada saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG bahwasannya orang suruhannya telah menerima Narkotika jenis Sabu di Malaysia sedangkan MAN/MUN mengabarkan kepada saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG bahwasanya Narkotika jenis Sabu yang harus diambilnya untuk diantarkan kepada seseorang yang akan menerima Narkotika jenis Sabu di Binjai (Sumatera Utara) yakni sebanyak 63 (enam puluh tiga) bungkus namun ternyata yang diantar dari Malaysia sebanyak 3 (tiga) karung berisi 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis Sabu dan 6 (enam) bungkus pil Ekstasi.

- ⊕ Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 saksi **FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS** atas perintah BURHANUDDIN berangkat dari bandara di Banda Aceh menuju bandara di Penang-Malaysia dengan tujuan untuk mengambil dan mengantarkan narkotika yang diserahkan di tengah laut yang dijemput oleh boat/kapal dari Pangkalan Brandan, kemudian saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS berangkat bersama dengan saksi **SYAFWADI** yang sebelumnya pada tanggal 23 Juli 2018 meminta pekerjaan kepada saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS yang mana

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SYAFWADI sudah mengetahui bahwasannya saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS bekerja sebagai nahkoda/tekong boat yang membawa barang-barang ilegal dari Malaysia. Sesampainya saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS dan saksi SYAFWADI di Penang-Malaysia yang terjadi Narkotika jenis Sabu yang akan diantarkan belum siap maka saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS diperintahkan oleh BURHANUDDIN untuk kembali ke Indonesia dengan maksud agar saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS mempersiapkan/mengurus orang boat/kapal yang akan menjemput ke tengah laut kemudian pada tanggal 01 Agustus 2018 saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS pulang ke Indonesia melalui bandara di Penang-Malaysia menuju bandara di Banda Aceh, sedangkan saksi SYAFWADI tetap berada di Penang-Malaysia.

- ⊕ Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018 BURHANUDDIN bersama saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS pergi ke Pangkalan Brandan untuk menemui orang boat/kapal yakni **Mahdi dan Boy** yang akan berangkat ke tengah laut yang mana kemudian saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS kembali lagi ke Malaysia pada tanggal 11 Agustus 2018. Sesampainya di Pangkalan Brandan kemudian BURHANUDDIN menemui saksi **RINALDI NASUTION Alias NALDI** di rumah saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI yang terletak di Gang Singapore Kp. Pelawi Kel. Pelawi Selatan Kec. Pelawi Darat Kab. Langkat (Sumatera Utara) yang mana saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI merupakan pemilik 1 (satu) unit Kapal Motor KM. RENI-2 dan telah kenal dengan BURHANUDDIN sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu dan pada saat itu BURHANUDDIN menyampaikan hendak menyewa boat/kapal milik saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI dengan uang sewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI menyetujuinya. Selanjutnya pada malam itu juga Mahdi dan Boy berangkat dengan menggunakan boat/kapal milik saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI untuk menjemput Narkotika jenis Sabu di tengah laut pada titik koordinat 04.26.500 098.333.500 yang diantar oleh saksi SYAFWADI dan **FAUZI (DPO)** dari Penang-Malaysia namun boat/kapal yang dibawa Mahdi dan Boy tidak bertemu dengan *speed boat* yang dibawa oleh saksi SYAFWADI dan FAUZI dan bermuatan 3 (tiga) karung berisi 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis Sabu dan 6 (enam) bungkus pil Ekstasi hingga kemudian pada tanggal 06 Agustus 2018 boat/kapal yang dibawa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mahdi dan Boy merapat ke Pelabuhan Pangkalan Brandan karena boat/kapal tersebut bocor sehingga BURHANUDDIN yang mengetahui hal tersebut menjadi marah.

- ⊕ Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2017 saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI disuruh oleh BURHANUDDIN untuk berangkat mengambil narkoba tersebut ke tengah laut pada koordinat 05.02.150 N 099.00.260 E yang diterima saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI melalui pesan singkat/SMS ke Handphone saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI dari BURHANUDDIN yang mana sebelumnya saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS mengirimkan koordinat tersebut kepada BURHANUDDIN maka kemudian pada malam itu juga sekira pukul 22.00 WIB saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI pergi bersama dengan terdakwa yang bertindak sebagai nahkoda dan saksi **JOKO SUSILO** ke tempat yang dimaksud BURHANUDDIN dengan tujuan mengambil pil tersebut yang diantar oleh saksi SYAFWADI dan FAUZI dari Penang-Malaysia namun boat/kapal yang dibawa oleh saksi terdakwa, saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI dan saksi JOKO SUSILO tidak bertemu dengan speed boat yang dibawa oleh saksi SYAFWADI dan FAUZI karena menysasar hingga kemudian pada tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB boat/kapal yang dibawa oleh terdakwa, saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI dan saksi JOKO SUSILO merapat kembali ke Pelabuhan Pangkalan Brandan atas perintah BURHANUDDIN.
- ⊕ Bahwa setelah itu pada tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI ditelepon oleh BURHANUDDIN yang menanyakan apakah ada boat/kapal lalu saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI menyatakan ada kemudian saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI dan setelah bertemu maka saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI menanyakan kepada terdakwa mengenai kesanggupannya untuk berkerja mengangkut pil/ narkoba keesokann harinya dan terdakwa menyatakan bisa lalu saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI memberitahukan kepada BURHANUDDIN bahwasannya nahkoda/tekong menyatakan bisa berangkat.
- ⊕ Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI diberitahu oleh BURHANUDDIN bahwasannya orang suruhan BURHANUDDIN sudah

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT.BNA



berangkat ke Pangkalan Brandan untuk ikut melakukan pekerjaan mengangkut narkotika tersebut, yang mana ketika masih berada di Kota Lhokseumawe (Aceh) saksi IBRAHIM AHMAD bertemu dengan BURHANUDDIN di terminal Kota Lhokseumawe kemudian saksi IBRAHIM AHMAD diberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh BURHANUDDIN dengan perintah agar saksi IBRAHIM AHMAD pergi ke Pangkalan Brandan dan sebelumnya sejak tanggal 04 Agustus 2018 saksi IBRAHIM AHMAD telah ditawari pekerjaan oleh BURHANUDDIN untuk mengangkut Narkotika jenis Sabu dan saksi IBRAHIM AHMAD menyetujui tawaran pekerjaan tersebut. Kemudian saksi IBRAHIM AHMAD berangkat dari rumah saksi IBRAHIM AHMAD di Kota Lhokseumawe ke Pangkalan Brandan dengan menggunakan Angkutan Umum L-300 dan sampai di Pangkalan Brandan sekira pukul 15.00 WIB. Setelah itu saksi IBRAHIM AHMAD menelepon saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI yang Nomor Handphone-nya diberikan oleh BURHANUDDIN melalui pesan singkat/SMS ke Handphone saksi IBRAHIM AHMAD. Kemudian saksi IBRAHIM AHMAD dijemput oleh saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI di sebuah mesjid besar yang berada pinggir jalan dan saksi IBRAHIM AHMAD dibawa oleh saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI ke rumah saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI. Sesampainya di rumah saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI kemudian datang saksi JOKO SUSILO dan terdakwa dan bertemu dengan saksi IBRAHIM AHMAD. Sekira pukul 18.00 WIB saksi IBRAHIM AHMAD dibonceng oleh saksi JOKO SUSILO dan dibawa ke ruko milik saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI untuk beristirahat atas perintah saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI. Tidak lama kemudian saksi IBRAHIM AHMAD dijemput oleh saksi JOKO SUSILO ke ruko tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan dibawa ke rumah saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI dan di rumah saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI sudah ada terdakwa. Selanjutnya saksi IBRAHIM AHMAD bersama saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI, saksi JOKO SUSILO, dan terdakwa berangkat dari rumah saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI menuju ke Kapal Motor KM. RENI-2 di Pelabuhan Pangkalan Brandan dan sesampainya di Pelabuhan Pangkalan Brandan saksi IBRAHIM AHMAD melihat sudah ada saksi **AMAT ATIB** di atas Kapal Motor KM. RENI-2 lalu terdakwa mengajak saksi AMAT ATIB untuk ikut ke tengah laut dengan alasan menjemput boat/kapal dan saksi AMAT ATIB menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi IBRAHIM AHMAD, saksi JOKO SUSILO, saksi AMAT ATIB dan terdakwayang bertindak sebagai nahkoda/tekong dengan menumpangi Kapal Motor KM. RENI-2 berangkat menuju tengah laut dengan tujuan Perbatasan Indonesia dengan Malaysia pada posisi koordinat 05.10.154 N dan 099.08.263 E yang sebelumnya saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI terima dari BURHANUDDIN melalui pesan singkat/SMS yang selanjutnya memberikan koordinat tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memasukkan koordinat tersebut ke sebuah GPS yang ada di Kapal Motor KM. RENI-2.

- ⊕ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 WIB Kapal Motor KM. RENI-2 sampai di tengah laut di Perbatasan Indonesia dengan Malaysia pada posisi koordinat 05.10.154 N dan 099.08.263 E kemudian saksi IBRAHIM AHMAD dan saksi AMAT ATIB membuang jangkar dan menunggu sampai ada *speedboat* yang datang. Keesokan harinya tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 WIB datang *speedboat* warna Hitam Kuning yang ditumpangi oleh 3 (tiga) orang yakni saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS, saksi SYAFWADI dan FAUZI merapat ke Kapal Motor KM. RENI-2 dan langsung melemparkan barang sebanyak 3 (tiga) karung berisi 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis Sabu dan 6 (enam) bungkus pil ekstasi ke Kapal Motor KM. RENI-2 kemudian *speedboat* tersebut pergi. Setelah menerima 3 (tiga) karung berisi 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis Sabu dan 6 (enam) bungkus ekstasi kemudian saksi IBRAHIM AHMAD memasukkannya kedalam palka Kapal Motor KM. RENI-2 lalu saksi IBRAHIM AHMAD mengangkat jangkar setelah itu Kapal Motor KM. RENI-2 yang saksi IBRAHIM AHMAD tumpangi bersama saksi JOKO SUSILO, saksi AMAT ATIB dan terdakwa berlayar ke arah pulang namun sekira pukul 14.30 WIB dalam perjalanan arah pulang tepatnya di Perairan Aceh Tamiang pada titik koordinat 4°42.1619'N dan 98°41.1897'E Kapal Motor KM. RENI-2 yang ditumpangi saksi IBRAHIM AHMAD bersama saksi JOKO SUSILO, saksi AMAT ATIB dan terdakwa yang bermuatan Narkotika tersebut ditangkap oleh saksi **ARVENDRA NURCAHYAJI** dan saksi **HENDRIKUS N. MALI** (masing-masing anggota Polri yang ditugaskan pada BNN Republik Indonesia) serta **WILIAM PADAPOTAN** dan saksi **MOH. MUHAJIRIN** (masing-masing anggota PNS Bea Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau) dan kemudian para saksi dari Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi IBRAHIM AHMAD, saksi JOKO SUSILO, saksi AMAT ATIB dan terdakwa kemudian para saksi dari Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai tersebut melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) karung berisi 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis Sabu dan 6 (enam) bungkus pil ekstasididalam palka boat KM. RENI 2. Selanjutnya saksi IBRAHIM AHMAD beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor BNN Republik Indonesia guna proses hukum lebih lanjut. Setelah itu dilakukan pengembangan perkara oleh penyidik BNN Republik Indonesia dan secara berturut-turut berhasil ditangkap saksi IBRAHIM Bin HASAN Alias HONGKONG di Jalan Pelabuhan Pangkalan Susu, Desa Beras Basah Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat (Sumatera Utara)pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 17.10 WIB, saksi RINALDI NASUTION Alias NALDI di rumahnya di Gang Singapore Kp. Pelawi Kel. Pelawi Selatan Kec. Pelawi Darat Kab. Langkat (Sumatera Utara) pada pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 17.35 WIB, saksiIBRAHIM Alias JAMPOKdi Lorong Pelita Dusun II Bakti Paya Tampak Pangkalan Susu Kab. Langkat (Sumatera Utara) pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB, saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS di Bandara Kualanamu- Medan (Sumatera Utara) pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB sekembali saksi FIRDAUS Bin SULAIMAN Alias DAUS dari Malaysia dan saksi SYAFWADI di Bandara Kualanamu- Medan (Sumatera Utara) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB juga sekembalinya saksiSYAFWADI dari Malaysia.

- ⊕ Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- ⊕ Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dan jenis pil Ekstasi tersebut setelah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2018 dengan rincian hasilnya sebagai berikut :
 1. 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto ± 73.505,55 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima koma lima puluh lima) gram kemudian disisihkan **untuk kepentingan Uji Laboratorium dengan brutto ± 70 (tujuh puluh) gram**, disisihkan untuk kepentingan



- IPTEK dengan berat brutto ± 70 (tujuh puluh) gram, disisihkan untuk kepentingan diklat dengan berat brutto ± 70 (tujuh puluh) gram, dan untuk dimusnahkan dengan total berat brutto $\pm 73.295,55$ (tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima koma lima puluh lima) gram;
2. 6 (enam) bungkus berisi 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil ekstasi atau seberat brutto $\pm 8.163,74$ (delapan ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh puluh empat) gram kemudian disisihkan **untuk kepentingan Uji laboratorium sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto ± 8 (delapan) gram**, disisihkan untuk kepentingan IPTEK sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto ± 8 (delapan) gram, disisihkan untuk kepentingan diklat sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto ± 8 (delapan) gram, dan untuk dimusnahkan sebanyak 29.910 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh empat) gram.
- ⊕ Bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 68,0311 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet warna biru logo "crown" dengan berat netto seluruhnya 8,0752 gram
- Setelah dilakukan pengujian di Balai Laboratorium Forensik Narkoba BNN sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 43AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 September 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih dengan nomor 1 adalah benar mengandung **Metamfetamina Rasemat : (\pm) -N,a-Dimetilfenetilamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **112** Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Tablet warna biru logo "Crown" Nomor 2 adalah benar mengandung **FUB-AMB/AMB-FUBINACA : Metil2-({1-[(4-Fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-karbonil}amino)-3-metilbutanoat** dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut **88** Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **EPILON : N- Etilpentilon:1-(2H-1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)pentan-1-on** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **127** Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 20 Tahun 2018 tentang



Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-324/ K.SIMP/Euh.2/12/2018 tanggal 2 April 2019 ;

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permu fakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN dengan pidana MATI.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto \pm 73.505,55 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima koma lima puluh lima) gram kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium dengan brutto \pm 70 (tujuh puluh) gram, disisihkan untuk kepentingan IPTEK dengan berat brutto \pm 70 (tujuh puluh) gram, disisihkan untuk kepentingan diklat dengan berat brutto \pm 70 (tujuh puluh) gram, dan untuk dimusnahkan dengan total berat brutto \pm 73.295,55 (tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima koma lima puluh lima) gram;
 - 6 (enam) bungkus berisi 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil ekstasi atau seberat brutto \pm 8.163,74 (delapan ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh puluh empat) gram kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji laboratorium sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto \pm 8 (delapan) gram, disisihkan untuk kepentingan IPTEK sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto \pm 8 (delapan) gram, disisihkan untuk kepentingan diklat sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto ± 8 (delapan) gram, dan untuk dimusnahkan sebanyak 29.910 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh) butir.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 68,0311 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet warna biru logo "crown" dengan berat netto seluruhnya 8,0752 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara A.n AMAT ATIB
- 1 (satu) buah Foto copy KTP atas nama ABDUL RAHMAN. (dikembalikan kepada terdakwa)
- 1 (satu) buah Handphone Maxtron berikut Nomor 0821 7453 4337. (dirampas untuk dimusnahkan)
- 3 (tiga) bungkus karung platik
- 1 (satu) unit Kapal motor KM RENI 2
- 1 (satu) lembar pas kecil penangkapan ikan kapal KM RENI.2 an RINALDI NASUTION.
- 2 (dua) lembar pas kecil penangkapan ikan kapal KM RENI 2
- 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan kapal KM RENI 2.
- 1 (satu) lembar surat edaran Dinas Perhubungan.
- 1 (satu) Nota book warna hitam.

digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara A.n AMAT ATIB;

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Selasa tanggal 30 April 2019 Nomor 401 /Pid.Sus/2018/PN.Ksp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana dendasejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto \pm 73.505,55 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima koma lima puluh lima) gram kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium dengan brutto \pm 70 (tujuh puluh) gram, disisihkan untuk kepentingan IPTEK dengan berat brutto \pm 70 (tujuh puluh) gram, disisihkan untuk kepentingan diklat dengan berat brutto \pm 70 (tujuh puluh) gram, dan untuk dimusnahkan dengan total berat brutto \pm 73.295,55 (tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima koma lima puluh lima) gram;
 - 6 (enam) bungkus berisi 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil ekstasi atau seberat brutto \pm 8.163,74 (delapan ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh puluh empat) gram kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji laboratorium sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto \pm 8 (delapan) gram, disisihkan untuk kepentingan IPTEK sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto \pm 8 (delapan) gram, disisihkan untuk kepentingan diklat sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto \pm 8 (delapan) gram, dan untuk dimusnahkan sebanyak 29.910 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh) butir.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 68,0311 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet warna biru logo "crown" dengan berat netto seluruhnya 8,0752 gram
- 3 buah karung plastik
- 1 (satu) unit Kapal motor KM RENI 2

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pas kecil penangkapan ikan kapal KM RENI.2 an RINALDI NASUTION.
 - 2 (dua) lembar pas kecil penangkapan ikan kapal KM RENI 2
 - 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan kapal KM RENI 2.
 - 1 (satu) lembar surat edaran Dinas Perhubungan.
 - 1 (satu) Nota book warna hitam.
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. AMAT ATIB;
 - 1 (satu) buah Foto copy KTP atas nama ABDUL RAHMAN;
 - (dikembalikan kepada terdakwa)
 - 1 (satu) buah Handphone Maxtron berikut Nomor 0821 7453 4337 (dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 30 April 2019 Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN . Ksp tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2019;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 14 Mei 2019, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2019, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;
4. Surat dari An. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor : W1-U14/1370/HK.01/05/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Aceh Tamian yang tembusannya disampaikan kepada Terdakwa Abdul Rahman, agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum yang tertuang dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor : 401/Pid.Sus//2018/PN.Ksp tanggal 30 April 2019 tentang unsur yang terbukti, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan yaitu : berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda selama Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut terlalu rendah bila dibandingkan dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa : Pidana Mati, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah berupa : Narkotika Jenis Shabu sebanyak 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto \pm 73.505,55 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima koma lima puluh lima) gram dan 6 (enam) bungkus berisi 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil ekstasi atau seberat brutto \pm 8.163,74 (delapan ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh puluh empat) gram, apabila putusan yang dijatuhkan itu kepada Terdakwa sangat ringan sehingga tidak membuat efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat atau sindikat peredaran Narkoba tidak takut untuk melakukan perbuatan itu ;
- Bahwa Penuntut Umum tetap bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan memutus perkara ini sesuai dengan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu berupa : PIDANA MATI ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negeri Kuala Simpang tanggal 30 April 2019 Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN.Ksp. beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo,



dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana: "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) gram " melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terlalu ringan mengingat sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya dalam perkara terpisah yaitu : saksi Amat Atib, saksi Firdaus Bin Sulaiman Als.Daus, saksi Ibrahim Ahmad, saksi Ibrahim Bin Hasan Als.Hongkong , Ibrahim Jampok , saksi Joko Susilo , Rinaldi Nasution Als.Naldi dan saksi Syafwadi adalah saling berkaitan dan berhubungan erat untuk terjadinya Tindak Pidana itu serta melibatkan Sindikat Narkotika dari Negara Asing yang berada di wilayah Penang-Malaysia, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Abdul Rahman haruslah diperberat ;

Menimbang, bahwa sungguhpun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperberat dari hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 30 April 2019 Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN.Ksp. namun tidak seperti SEBERAT yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan maupun dalam Memori Bandingnya yaitu : berupa pidana mati, oleh karenanya Memori Banding Penuntut Umum sepanjang permohonan agar Terdakwa di jatuhi dengan Pidana Mati ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 30 April 2019 Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN.Ksp. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;



Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dirubah hanya sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dipandang tepat berupa : Pidana Seumur Hidup , maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 30 April 2019 Nomor 401/Pid.Sus/2018/PN.Ksp.yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) gram;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : seumur hidup ;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto \pm 73.505,55 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima koma lima puluh lima) gram kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium dengan brutto \pm 70 (tujuh puluh) gram, disisihkan untuk kepentingan IPTEK dengan berat brutto \pm 70 (tujuh puluh) gram, disisihkan untuk kepentingan diklat dengan berat brutto \pm 70 (tujuh puluh) gram, dan untuk dimusnahkan dengan total berat brutto \pm 73.295,55 (tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima koma lima puluh lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus berisi 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil ekstasi atau seberat brutto \pm 8.163,74 (delapan ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh puluh empat) gram kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji laboratorium sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto \pm 8 (delapan) gram, disisihkan untuk kepentingan IPTEK sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto \pm 8 (delapan) gram, disisihkan untuk kepentingan diklat sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto \pm 8 (delapan) gram, dan untuk dimusnahkan sebanyak 29.910 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh) butir.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 68,0311 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet warna biru logo "crown" dengan berat netto seluruhnya 8,0752 gram
- 3 buah karung plastik
- 1 (satu) unit Kapal motor KM RENI 2
- 1 (satu) lembar pas kecil penangkapan ikan kapal KM RENI.2 an RINALDI NASUTION.
- 2 (dua) lembar pas kecil penangkapan ikan kapal KM RENI 2
- 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan kapal KM RENI 2.
- 1 (satu) lembar surat edaran Dinas Perhubungan.
- 1 (satu) Nota book warna hitam.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. AMAT ATIB;

- 1 (satu) buah Foto copy KTP atas nama ABDUL RAHMAN;
- (dikembalikan kepada terdakwa)
- 1 (satu) buah Handphone Maxtron berikut Nomor 0821 7453 4337 (dirampas untuk dimusnahkan) ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 oleh kami Maratua Rambe, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis Muhammad Nur, S.H.,M.H. dan Sigit Sutanto, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Nur Afifah, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. Muhammad Nur, S.H.,M.H.

d.t.o

2. Sigit Sutanto, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

d.t.o

Maratua Rambe, S.H.,M.,H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Nur Afifah, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya.

Panitera

Reflizailius.